



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS
DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan tenaga medis, paramedis dan non paramedis dengan pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Insentif Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada Puskesmas Kabupaten Kolaka Tahun 2018;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- e. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila :
 - 1. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan.
 - 2. Tidak masuk kerja karena cuti.
 - 3. Tidak masuk kerja karena izin.
 - 4. Sementara melaksanakan Tugas Belajar.
- f. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila izin sakit tanpa surat keterangan dokter.
- g. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 50% (lima puluh persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila izin sakit dengan surat keterangan dokter.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan Insentif dilakukan oleh atasan langsung, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 06 tahun 2017 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Insentif Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada Puskesmas Kabupaten Kolaka Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 05 Tahun 2018
 TANGGAL : 10 Januari 2018
 TENTANG : KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN
 INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS,
 DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS
 KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

NO	JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH	BESARAN INSENTIF / BULAN (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (Rp)
I	TENAGA DOKTER/DOKTER INTERNSIP		
	* Sangat terpencil	1,450,000	55,769
	* Terpencil		
	- Dokter	1,200,000	46,154
	- Dokter Internsip	750,000	28,846
	* Biasa	1,000,000	38,462
II	PARAMEDIS		
	* Sangat terpencil	500,000	19,231
	* Terpencil	400,000	15,385
	* Biasa	325,000	12,500
III	NON PARAMEDIS		
	* Sangat terpencil	450,000	17,308
	* Terpencil	300,000	11,538
	* Biasa	225,000	8,654
IV	NON KEPERAWATAN (SARJANA)		
	* Biasa	200,000	7,692
V	NON PARAMEDIS SMA		
	* Terpencil	200,000	7,692
	* Biasa	175,000	6,731

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 05 Tahun 2018

TANGGAL : 10 Januari 2018

TENTANG : KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018

KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS PER HARI

NO	JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH	Tidak masuk kerja tanpa keterangan (100%)	Cuti (100%)	Izin (100%)	Tugas Belajar (100%)	Sakit tanpa Surat Ket.Dokter (75%)	Sa K
I	TENAGA DOKTER/DOKTER INTERNSIP						
	* Sangat terpencil	55,769	55,769	55,769	55,769	41,827	
	* Terpencil						
	- Dokter	46,154	46,154	46,154	46,154	34,615	
	- Dokter internsip	28,846	28,846	28,846	28,846	21,635	
	* Biasa	38,462	38,462	38,462	38,462	28,846	
II	PARAMEDIS						
	* Sangat terpencil	19,231	19,231	19,231	19,231	14,423	
	* Terpencil	15,385	15,385	15,385	15,385	11,538	
	* Biasa	12,500	12,500	12,500	12,500	9,375	
III	NON PARAMEDIS						
	* Sangat terpencil	17,308	17,308	17,308	17,308	12,981	
	* Terpencil	11,538	11,538	11,538	11,538	8,654	
	* Biasa	8,654	8,654	8,654	8,654	6,490	
IV	NON KEPERAWATAN (SARJANA)						
	* Biasa	7,692	7,692	7,692	7,692	5,769	
V	NON PARAMEDIS SMA						
	* Terpencil	7,692	7,692	7,692	7,692	5,769	
	* Biasa	6,731	6,731	6,731	6,731	5,048	

BUPATI KOLAKA

 AHMAD SAFEI